



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jl. Pattimura No.09 Telp. (0353) 881580*  
**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**


Nomor : 800 / 0309 / 412.40 / 2013

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari :  
**KETUA TIM PENGGERAK PKK DS. SENDANGHARJO KEC. NGASEM**  
Selaku Pimpinan/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama lembaga : POS PAUD " KENANGA "  
Nomor : 470/010/PKK/20.06/XI/2013  
Tanggal : 20 NOPEMBER 2013
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.  
b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sestim Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003, tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 02-10-2014  
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD  
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional  
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :  
Nama Lembaga : POS PAUD " KENANGA "  
Alamat : DS. SENDANGHARJO KEC. NGASEM  
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS ( SPS )  
Nama Pengelola Lembaga : LILIK SUSANTI  
Organisasi Penyelenggara : PKK
- Kedua** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 23 DESEMBER 2013 sampai dengan 22 DESEMBER 2015
- Ketiga** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada  
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 23 Desember 2013  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro  
  
**DR. HUSNUL KHULUQ, MM**  
Pembina Utama Madya





**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580  
**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**  
Nomor : 800 / 485 D / 412.40 / 2016

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari :  
**KETUA TIM PENGGERAK PKK DS. SENDANGHARJO KEC. NGASEM**  
Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama Lembaga : **POS PAUD " KENANGA "**  
Tahun Berdiri : **2013**  
No. SK Izin Pendirian : **800/8389/412.40/2013**  
Nomor Surat : **012/PAUD/PP.KNG/S/1/2016**  
Tanggal Surat : **29 JANUARI 2016**

**Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Ijin Pendirian satuan PAUD.  
b. Bahwa Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan Ijin Pendirian Satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan  
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  
5. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan  
6. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif  
7. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD  
8. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan  
10. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : **Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada :**  
Nama Lembaga : **POS PAUD " KENANGA "**  
Alamat : **DS. SENDANGHARJO KEC. NGASEM**  
Jenis Program : **SATUAN PAUD SEJENIS ( SPS )**  
Organisasi Penyelenggara : **PKK**  
**Kedua** : Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya Pencabutan Izin  
**Ketiga** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib membuat laporan Tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.  
4. Pencabutan izin pendirian Satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan Kegiatan layanan PAUD atau Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.  
**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 15 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro



**Drs. HANAFI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641101 198903 1 014